

## PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN LQ45 DI BURSA EFEK INDOENSIA

**Santi Yopie**

Universitas Internasional Batam

[santiyopie.uib@yahoo.com](mailto:santiyopie.uib@yahoo.com)

**Santo**

Universitas Internasional Batam

[santo240614@email.com](mailto:santo240614@email.com)

### Abstrak

Temuan yang terdapat atas suatu penelitian ini tentunya memiliki suatu tujuan untuk meneliti tentang dampak atas suatu tata kelola perusahaan kepada praktik penghindaran pajak. Temuan yang terdapat atas suatu penelitian ini akan dilaksanakan atas suatu entitas yang cenderung memiliki index pada LQ45 yang terlisting di Bursa Efek Indonesia yang terdapat pada periode 2017-2021. Temuan yang terdapat atas suatu penelitian ini tentunya mempergunakan metode atas suatu analisis regresi panel atas suatu variabel independen yang dapat dipaparkan dari karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, komite audit, kualitas audit beserta variabel dependen berupa penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini membuktikan terdapat suatu keterkaitan yang bersifat signifikan positif yang berada di antara variabel *executive character* beserta *company size* terhadap penghindaran pajak yang dapat dilakukan pengukuran atas suatu *effective tax rate*. Variabel *audit quality* dan *proportion of BOC* terbukti mampu memberi suatu pengaruh yang bersifat negatif yang tentunya mempunyai peranan guna melakukan penurunan atas suatu tindakan yang dilakukan atas suatu penghindaran pajak yang terdapat atas suatu perusahaan. selanjutnya variabel lainnya yang dipaparkan seperti *institutional ownership* dan *audit comitee* tentunya tidak akan memperlihatkan mampu memberi suatu dampak yang bersifat signifikan dalam menguatkan ataupun melemahkan tindakan yang dilaksanakan atas suatu penghindaran pajak yang terjadi atas suatu perusahaan.

### Kata Kunci

*penghindaran pajak, tata kelola perusahaan, kepemilikan institusi, komite audit*

## I. PENDAHULUAN

Wajib pajak memiliki kontribusi dalam sumber penerimaan negara yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021 pajak menyumbang sebesar Rp1.285,15 triliun rupiah (97,71 persen) dari keseluruhan pendapatan yang diterima oleh negara sebesar Rp1.315,25 triliun rupiah (Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Bagi negara, pajak memegang peranan penting dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

melalui terciptanya prasarana dan sarana umum yang bermutu, lembaga pendidikan yang merata dan efektif, sarana kesehatan yang memenuhi standar dan mudah dijangkau oleh masyarakat, lingkungan yang aman dan tertib, serta pertumbuhan dari industri pariwisata. Karena peran yang begitu penting pemerintah berusaha agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat bertumbuh.

Akan tetapi penerimaan negara dari sektor pajak ini juga memiliki hambatan, penyebabnya yaitu adanya perilaku yang dilaksanakan oleh suatu entitas guna melakukan pengurangan atas beban pajaknya atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat diartikan sebagai usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal (Kurniati & Apriani, 2021).

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja DJP tahun 2016 – 2020, realisasi atas suatu penerimaan negara dari pajak yang berasal dari Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2016 sejumlah Rp1.105,73 triliun sampai dengan tahun 2019 sejumlah Rp1.332.06 triliun. Lalu terdapat penurunan menjadi Rp1.069,98 triliun setahun kemudian yaitu tahun 2020.

Tabel 1. Capaian Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2016 – 2020 (dalam triliun rupiah)

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1.332,06	1.069,98
Capaian	81,59%	89,67%	92,38%	84,44%	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2016 - 2020.

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan di Indonesia capaian penerimaan pajak pada 5 tahun kebelakang ini selalu tidak mencapai target penerimaan pajak. Penyebabnya diketahui akibat rendahnya kesadaran dan juga inisiatif masyarakat dalam hal ini yaitu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sehingga mengakibatkan kerugian Negara yang dapat menghambat pembangunan negara.

Pemerintah terus melakukan langkah-langkah yang serius dalam mencapai target penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan seperti mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi dengan memberikan insentif perpajakan yang akan membantu arus kas wajib pajak. Pemerintah mendukung penerapan Omnibus Act Pajak karena akan mengurangi beban regulasi bagi wajib pajak. Langkah selanjutnya yaitu ekstentifikasi dan pengawasan berbasis kewilayahan. (Sumber: katadata.co.id)

Dilihat dari peraturan perpajakan, upaya penghindaran pajak bukanlah merupakan suatu hal yang ilegal atau melawan hukum sehingga tidak dilarang, akan tetapi dari kantor pajak menganggap ini tidak bagus karena mempunyai konotasi yang negatif. Perilaku penghindaran pajak ini menyebabkan penerimaan negara berkurang sehingga negara harus mendapatkan kerugian yang sangat besar. Ini juga dapat berimbas ke pembangunan infrastruktur dan fasilitas masyarakat menjadi terhambat dan juga tidak merata sehingga kesejahteraan masyarakat rendah.

Fenomena praktik penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia dilakukan oleh perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang bergerak di bidang kesehatan dan merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan di Singapura. Praktik yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan pinjaman terhadap perusahaan di Singapura sehingga beban bunga perusahaan meningkat dan menyebabkan perusahaan menjadi rugi. Akibatnya PT RNI tidak perlu membayar pajak ke Indonesia. Pinjaman perusahaan akan menghasilkan beban bunga pinjaman yang akan mengurangi penghasilan kena pajak (Ratnasari & Anita, 2020)

Manajemen perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba setelah pajak dengan memanfaatkan celah yang terdapat pada peraturan perpajakan atau yang biasanya disebut dengan “*grey area*” (Charisma et al., 2019). Namun dalam melakukan perencanaan dalam meningkatkan laba setelah pajak, perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik agar perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak melanggar hukum seperti melakukan penggelapan pajak (Putri & Lawita, 2019). Tata kelola perusahaan diperlukan dalam fungsi untuk mengawasi kegiatan penghindaran pajak dilakukan tidak hanya untuk menghindari pajak dan masih dalam batas yang baik (Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, 2014)

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk menganalisis pengaruh dari tata kelola perusahaan seperti *executive character*, *company size*, *institutional ownership*, *proportion of BOC*, *Audit Committee*, dan *Audit Quality* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang termasuk kedalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2017 – 2021. Pengujian yang dilakukan menggunakan metode analisis regresi panel.

## II. LANDASAN TEORI

### Tax Avoidance

Dina et al., (2018) dalam temuan yang terdapat atas suatu penelitiannya menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak perusahaan tidak dipengaruhi oleh dewan komisaris independent di perusahaan tersebut. Meskipun dewan komisaris diharapkan dapat menghentikan praktik penghindaran pajak perusahaan, namun tidak seluruhnya suatu dewan komisaris independen mampu membuktikan ketidakberpihakannya sehingga peran pengawasan menjadi kurang efektif. Hal ini berdampingan atas temuan penelitian yang dilakukan temuan oleh (Sonia et al., 2018) dan (Tandean & Winnie, 2016) yang menyimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak perusahaan tidak dipengaruhi oleh dewan komisaris independent di perusahaan tersebut. Namun temuan yang dilaksanakan oleh (Dewi et al., 2019) menyimpulkan praktik penghindaran pajak perusahaan dipengaruhi secara signifikan negatif oleh dewan komisaris independent yang ada di perusahaan.

Dina et al., (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan praktik yang terjadi atas penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh suatu entitas dipengaruhi secara signifikan negatif oleh komite audit yang ada di perusahaan, apabila jumlah atas suatu komite audit yang terdapat atas suatu perusahaan semakin banyak maka tingkat penghindaran pajak akan lebih rendah. Ini dapat terjadi disebabkan oleh banyaknya komite audit dalam perusahaan dalam mencegah terjadinya praktik yang terjadi atas penghindaran pajak. Hal ini berdampingan atas temuan penelitian yang dilakukan atas suatu temuan (Deslandes et al., 2020). Namun berbeda atas temuan penelitian yang dilakukan atas suatu temuan (Tandean & Winnie, 2016) yang menyimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak perusahaan dipengaruhi secara signifikan positif oleh komite audit yang cenderung terdapat atas suatu perusahaan.

Menurut pendapat (Tandean & Winnie, 2016) perilaku penghindaran pajak merupakan situasi saat perusahaan berupaya untuk melakukan suatu keputusan perpajakan dan memungkinkan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi tindakan tersebut mempunyai risiko, apabila tindakan tersebut dianggap melawan hukum.

Menurut (Zeng, 2019) penghindaran pajak merupakan kegiatan yang berisiko karena membebaskan biaya yang besar terhadap perusahaan, seperti pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat merusak reputasi perusahaan.

Menurut (Kurniawati & Arifin, 2017) rasio pajak Indonesia sebesar 10,70%, masih cenderung teramat rendah bila diperbandingkan atas suatu negara ASEAN lainnya. Rendahnya persentase tersebut disebabkan baik oleh minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak atas suatu memenuhi kewajiban perpajakannya maupun maraknya praktik penghindaran pajak ilegal dan legal yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Menurut (Deslandes et al., 2020) mendefinisikan bahwa penghindaran pajak merupakan setiap dan semua tindakan yang diambil oleh bisnis untuk menurunkan beban pajaknya.

Selain itu, bisnis menggunakan estimasi untuk menaikkan biaya dan tunjangan untuk menurunkan pendapatan (Pratama, 2017). Tarif pajak efektif (ETR) adalah frasa umum dalam undang-undang perpajakan yang mungkin diketahui oleh wajib pajak. Tingkat yang diperoleh atas suatu ETR yang rendah cenderung yaitu indikasi yang terdapat atas suatu strategi penghindaran pajak, yang bertujuan untuk mempertahankan pendapatan finansial sambil meminimalkan laba kena pajak (Rani et al., 2018).

Model penelitian terkait dampak atas suatu tata kelola perusahaan kepada perilaku penghindaran pajak sudah banyak dilakukan oleh setiap peneliti yang terdapat sebelumnya. Menurut (Tandean & Winnie, 2016) dalam penelitiannya mengenai hubungan tata kelola perusahaan dengan perilaku penghindaran pajak. Penelitian dilakukan pada 120 entitas terbuka yang bergerak di bidang manufaktur di Indonesia pada periode 2010–2013 menunjukkan penghindaran pajak cenderung mampu dapat dipengaruhi signifikan yang bersifat positif oleh komite audit tetapi dipengaruhi secara signifikan negatif oleh kompensasi yang diterima oleh eksekutif, karakter yang dimiliki oleh eksekutif, besar kecilnya suatu perusahaan, proporsi kepemilikan institusional dan juga dewan komisaris independen. Hal ini juga ditunjukkan oleh pernyataan bahwa kualitas audit memiliki dampak yang kecil terhadap penghindaran pajak.

Gaaya et al., (2017) dalam penelitiannya mengenai pengaruh saham yang dimiliki oleh keluarga dengan perilaku penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan. Penelitian yang dilakukan pada 55 perusahaan terbuka di Tunisia menunjukkan adanya pengaruh positif antara penghindaran pajak dan kepemilikan keluarga. Namun, temuan lain menunjukkan terdapat pengaruh negatif apabila perusahaan memiliki kualitas audit yang baik.

Akbari et al., (2019) menyelidiki mengenai perilaku penghindaran pajak, nilai perusahaan, dan juga kemampuan manajerial. Penelitian pada perusahaan terbuka di Teheran periode 2004–2015 menunjukkan penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan negatif oleh firm value, manajerial ability, dan juga *income smoothing* tetapi dipengaruhi secara signifikan positif terhadap earning quality.

Jarboui et al., (2020) menyelidiki tentang pengaruh keberagaman jenis kelamin dewan dan juga kinerja keberlanjutan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Pada 300 perusahaan terbuka di United Kingdom periode 2005-2017 didapatkan bahwa semakin banyak anggota dewan yang berjenis kelamin perempuan akan menyebabkan menurunnya perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini menemukan bahwa kinerja keberlanjutan umumnya dikaitkan dengan penghindaran pajak yang lebih besar. Dalam kombinasi, hasilnya menunjukkan bahwa keragaman gender dewan dan kinerja keberlanjutan memiliki peranan yang krusial dalam praktik yang dilakukan atas suatu penghindaran pajak yang cenderung dilaksanakan atas suatu perusahaan.

Gul et al., (2020) melakukan penelitian dengan menyelidiki pengaruh manajer perusahaan dengan keterikatan manajerial juga berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Sampel diambil dari pengumuman akuisisi yang dibuat oleh perusahaan terbuka di Australia periode 1991-2015. Hasilnya menunjukkan penghindaran pajak secara signifikan positif dipengaruhi oleh keterikatan manajerial. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ketika manajer menerapkan penghindaran pajak, mereka menghancurkan nilai perusahaan dalam periode pasca akuisisi.

Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari, (2018) dalam temuannya menyimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak perusahaan tidak signifikan dipengaruhi oleh karakter eksekutif. Penelitian dari (Tandean & Winnie, 2016) juga mengemukakan hal yang sama yang menyatakan karakter eksekutif tidak berpengaruh dengan praktik yang dilakukan atas suatu penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Tetapi, hasil temuan (Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, 2014) mengemukakan hal yang bertolak belakang yang menyimpulkan apabila penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan dipengaruhi secara signifikan positif oleh karakter eksekutif dari suatu entitas. Karakter eksekutif yang mampu mempunyai suatu sifat *risk taker* akan cenderung tentunya lebih tertantang dalam pengambilan risiko termasuk dalam terhadap praktik penghindaran pajak sedangkan untuk karakter eksekutif yang mampu terdapat sifat *risk averse* cenderung akan mempertimbangkan dan menghindari risiko sehingga akan menghindari praktik penghindaran pajak perusahaan.

Huang et al., (2017) dalam temuannya mampu ditarik suatu kesimpulan apabila praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh entitas mampu cenderung mampu dapat dipengaruhi signifikan yang bersifat positif oleh ukuran dari perusahaan tersebut. Hal ini juga dikemukakan oleh (Gaaya et al., 2017) dalam penelitiannya, ia mengungkapkan perusahaan besar cenderung tidak terdapat suatu kaitan dalam praktik yang dilakukan atas suatu penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Tetapi temuan yang dilakukan oleh (Tandean & Winnie, 2016) membuktikan praktik yang terjadi atas suatu penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh entitas cenderung tidak dipengaruhi oleh ukuran dari perusahaan tersebut.

Penghindaran pajak mengacu pada praktik menggunakan celah dalam hukum untuk mengurangi penghasilan kena pajak seseorang. Pengelolaan pajak seperti ini legal karena memanfaatkan celah-celah tersebut (Reza, 2012). Studi (Kurniawati & Arifin, 2017) menemukan bahwa rasio pajak negara Indonesia adalah 10,70%, termasuk rendah bahkan di antara negara-negara ASEAN lainnya. Rendahnya persentase tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan yang dilakukan atas suatu wajib pajak atas suatu pelunasan terkait kewajiban yang terjadi atas suatu perpajakannya dan masih banyaknya metode penghindaran pajak yang ilegal dan legal yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Organisasi sering menggunakan penghindaran pajak sebagai strategi utama (Cai & Liu, 2009). Penghindaran pajak telah disebut "alat" oleh beberapa peneliti, yang menunjukkan bahwa itu dapat membantu bisnis menghemat uang, yang pada gilirannya menguntungkan keuntungan mereka dan pemegang saham mereka (Hanlon & Heitzman, 2010) dan (Robinson et al., 2010). Strategi penghindaran pajak ini mengatakan banyak tentang kepemimpinan dan budaya organisasi (Huseynov & Klamm, 2012).

Dengan melakukan penurunan atas suatu kewajiban pajak wajib pajak badan, penghindaran pajak melakukan suatu peningkatan atas arus kas dan pendapatan pasca pajak (Rego & Wilson, 2012). Meskipun beberapa penelitian telah menghubungkan

penghindaran pajak dengan biaya agensi yang lebih besar dan penurunan nilai perusahaan, penelitian lain menunjukkan hal yang sebaliknya (Chen et al., 2014). Namun, penghindaran pajak mahal karena uang yang dihabiskan untuk implementasi, hukuman, dan kerusakan reputasi. Bisnis seringkali memanfaatkan berbagai strategi penghindaran pajak dalam upaya mengurangi penghasilan kena pajaknya, salah satunya yang paling populer adalah teknik akuntansi (Pratama, 2017). Hal itu, entitas cenderung membebani biaya dan penyisihannya dengan tebakan untuk memotong pendapatannya (Pratama, 2017). Tarif pajak efektif (ETR) adalah frasa umum dalam undang-undang perpajakan yang mungkin diketahui oleh wajib pajak. Tarif pajak yang efektif ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efisiensi pembayaran pajak perusahaan dan efektivitas praktik manajemen pajaknya (Dyreg et al., 2008) dan (Richardson & Lanis, 2016). Tingkat yang dimiliki atas suatu ETR yang begitu minim yaitu suatu indikasi strategi penghindaran pajak, yang bertujuan untuk mempertahankan pendapatan finansial sambil meminimalkan laba kena pajak (Rani et al., 2018).

### *Executive character*

Setiap orang memiliki kepribadian yang unik, dan oleh karena itu, setiap pemimpin dalam bisnis memiliki gaya manajemennya sendiri, yang mungkin termasuk mengambil risiko lebih atau kurang (Low, 2009). Pemimpin adalah pengambil risiko jika mereka bersedia membahayakan organisasi atau tim mereka. Kepemimpinan dengan sifat ini dikaitkan dengan ketegasan tetapi tidak dengan penghindaran pajak. Sementara itu, para pemimpin yang menunjukkan penghindaran risiko cenderung kurang memiliki keberanian untuk mengambil tindakan berani. (Koester et al., 2017) menemukan bahwa CEO dengan kemampuan terhubung dengan penghindaran pajak yang lebih tinggi dan dipandang memiliki kualitas pengambilan risiko yang lebih banyak. Metode menghindari perpajakan termasuk menggunakan surga pajak luar negeri untuk memindahkan uang, terlibat dalam perencanaan pajak untuk mengurangi penghasilan kena pajak, mengklaim lebih banyak kredit penelitian dan pengembangan, dan membeli aset dengan masa manfaat yang lebih pendek sehingga terdepresiasi lebih cepat. Akibatnya, sifat eksekutif memiliki dampak yang menguntungkan pada penghindaran pajak dan berkorelasi negatif dengan ETR (Dyreg et al., 2011), (Prastiwi & Ratnasari, 2019), (Richardson & Lanis, 2016), dan (Surachman, 2015). Jika seorang pemimpin bersedia mengambil peluang yang diperhitungkan, mereka menunjukkan sifat-sifat kepribadian yang berani mengambil risiko. Pemimpin yang menunjukkan sifat ini berpengaruh dalam membuat keputusan tetapi tidak terlibat dalam skema penghindaran pajak. Sementara itu, para pemimpin yang menunjukkan penghindaran risiko cenderung kurang memiliki keberanian untuk mengambil tindakan berani. Eksekutif dengan pendapatan diskresioner yang lebih besar terkait dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, menurut penelitian oleh (Koester et al., 2017). Mengalihkan pendapatan ke yurisdiksi pajak asing (*tax havens*), terlibat dalam perencanaan pajak, meningkatkan klaim untuk kredit penelitian dan pengembangan (R&D), dan berinvestasi dalam aset dengan depresiasi yang lebih cepat adalah contoh cara bisnis mencoba menghindari pembayaran bagian pajak yang adil.

**H1: Karakteristik eksekutif mampu memberi suatu pengaruh positif kepada penghindaran pajak, ditandai dengan keterkaitan yang bersifat negatif kepada ETR.**

### *Company size*

Jumlah aset bisnis adalah proksi yang baik untuk ukuran perusahaannya (Rani et al., 2018). Menurut argumen kekuatan politik, entitas besar cenderung terdapat suatu ETR yang cenderung lebih minim dikarenakan mereka memiliki sarana, sarana, dan peluang untuk mengelola beban pajak mereka dengan lebih baik daripada yang lebih kecil (Ribeiro et al., 2015). Manajer di organisasi yang lebih besar dapat memanfaatkan peluang perencanaan pajak karena mereka cenderung terdapat suatu akses yang mengarah ke lebih banyak sumber daya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika ukuran perusahaan menurun, ETR meningkat, menunjukkan korelasi atas suatu penghindaran pajak (Irianto et al., 2017), (Rani et al., 2018), dan (Richardson & Lanis, 2007). Dalam kebanyakan kasus, total aset perusahaan akan menjadi indikator yang baik dari ukurannya (Rani et al., 2018). Menurut hipotesis kekuatan politik, bisnis besar memiliki tarif pajak efektif (ETR) yang lebih rendah karena mereka cenderung terdapat suatu lebih banyak kesempatan, sarana, dan kapasitas untuk mengendalikan beban pajak mereka daripada bisnis kecil (Ribeiro et al., 2015). Berbeda dengan bisnis yang cenderung lebih minim, entitas besar cenderung terdapat suatu akses ke lebih banyak sumber daya, memungkinkan manajemen untuk menggunakan sumber daya ini dengan lebih baik untuk tujuan perencanaan pajak.

**H2: Ukuran perusahaan mampu memberi suatu pengaruh positif kepada penghindaran pajak, ditandai atas suatu keterkaitan yang bersifat negatif kepada ETR.**

### *Institutional Ownership*

Menurut Sartika, (2012), kepemilikan institusional yaitu persentase atas suatu saham perusahaan yang cenderung mampu dimiliki oleh entitas selain pemegang saham individu, seperti bank, reksa dana, dan dana pensiun. Menurut studi yang dilakukan oleh (Khurana & Moser, 2009), entitas atas suatu proporsi kepemilikan institusional yang kuat terlibat atas suatu strategi penghindaran pajak yang cenderung lebih agresif dikarenakan institusi tersebut ingin memaksimalkan pendapatan beserta arus kas yang diperoleh atas setelah pajak. (Bird & Karolyi, 2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional mengarah pada perencanaan pajak perusahaan yang lebih sukses karena institusi lebih mampu memantau operasi perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan institusional mampu memberi suatu pengaruh positif kepada penghindaran pajak, dapat dilakukan penandaan atas suatu keterkaitan yang cenderung bersifat negatif kepada ETR (Embree & Crabtree, 2012), (Huseynov & Klamm, 2012), (Khan et al., 2017), (Khurana & Moser, 2009), dan (Nugroho & Agustia, 2017). Bird & Karolyi, (2017) membuktikan bahwa entitas dengan kepemilikan institusional yang signifikan lebih mampu merencanakan pajak mereka karena baik struktur kepemilikan dan peningkatan pengawasan yang diberikan oleh pemegang saham institusional meningkatkan pemahaman perusahaan tentang strategi pajak. Oleh karena itu, kepemilikan institusional mampu memberi suatu pengaruh yang bersifat positif kepada penghindaran pajak, dapat dilakukan penandaan atas suatu keterkaitan yang bersifat negatif kepada ETR. Temuan yang terdapat atas suatu penelitian yang dilakukan oleh (Tingting Ying & Brian Wright, 2016) serta juga (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021) dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan praktik penghindaran pajak perusahaan. Ini menunjukkan tingkat kepemilikan institusional suatu perusahaan yang semakin tinggi maka praktik penghindaran pajak di perusahaan tersebut akan semakin rendah. Pernyataan tersebut berdampak kepada penelitian

yang dilakukan oleh (Alkurdi & Mardini, 2020) dan (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021). Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Tandean & Winnie, 2016) menyimpulkan praktik penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional.

**H3: Kepemilikan institusional mampu memberi suatu pengaruh positif kepada penghindaran pajak, ditandai atas suatu keterkaitan yang bersifat negatif kepada ETR.**

#### *Proprotion BOC*

Seorang komisaris independen bukanlah karyawan perusahaan, tidak berafiliasi dengan bisnis, dan tidak melakukan advokasi atas nama pemegang saham perusahaan. Komisaris independen, tidaklah sama dengan komisaris dependen, memainkan peran penting atas menolong bisnis dengan strategi dan perencanaan jangka panjang serta mengurangi penghindaran pajak (Tandean & Winnie, 2016). Penelitian (Godfrey et al., 2010) yang menemukan bahwa perusahaan dapat meminimalkan tindakan yang terjadi atas suatu penghindaran pajak beserta menetapkan suatu pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen asalkan mereka memiliki jumlah komisaris independen yang sesuai. semaksimal mungkin. Studi secara konsisten menemukan bahwa kehadiran komisaris independen mengurangi penghindaran pajak dan memiliki korelasi yang menguntungkan dengan ETR (Nengzih, 2018), (Pratama, 2017), dan (Richardson & Lanis, 2011). Komisaris Independen yaitu suatu anggota dewan yang menjabat sebagai komisaris yang cenderung bukanlah yaitu karyawan maupun suatu kerabat perusahaan, tidak mewakili kepentingan yang diperoleh oleh pemegang saham, beserta tidak memiliki kepentingan dalam kegiatan perusahaan. Komisaris independen, tidaklah sama dengan komisaris independen, mempermainkan peran penting atas suatu pertolongan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan dan mengevaluasi strategi yang bersifat jangka panjangnya dan dalam menggunakan langkah-langkah penghindaran pajak sesedikit mungkin (Tandean & Winnie, 2016).

**H4: Proporsi komisaris independen mampu memberi suatu pengaruh negatif kepada penghindaran pajak, ditandai atas suatu keterkaitan yang bersifat positif kepada ETR**

#### *Audit Comitee*


Komite audit bertanggung jawab untuk perlu dipastikan oleh pihak perusahaan yang harus patuh atas suatu keseluruhan suatu hukum dan peraturan yang relevan (Tandean & Winnie, 2016). Komite audit juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada dewan komisaris tentang masalah keuangan dan audit (Pratama, 2017). Menurut (Zheng et al., 2019), keterampilan, independensi, dan ukuran komite audit memiliki hubungan negatif atas suatu agresi pajak, beserta komite audit lebih berhasil mencegah penghindaran pajak sebanding dengan jumlah komite. audit. Komite audit memainkan posisi penting dalam perusahaan dengan mengawasi departemen akuntansi dan tim manajemen lainnya (Marselawati et al., 2018). Studi terbaru mampu membuat suatu pembuktian bahwa komite audit mampu memberi suatu dampak yang bersifat negatif kepada penghindaran pajak, yang berkorelasi positif dengan ETR (Lanis & Richardson, 2013), (Lawrence et al., 2000), (Marselawati et al., 2018), dan (Pratama, 2017).

**H5: Komite audit mampu memberi suatu pengaruh negatif kepada penghindaran pajak, ditandai dengan keterkaitan yang bersifat positif kepada ETR.**

**Audit Quality**

Kualitas audit mampu diukur oleh KAP yang digunakan untuk memeriksa bisnis. Dengan asumsi KAP sah dan ada untuk menawarkan layanan profesional, Empat Besar yang terdiri dari EY, Deloitte & Touche, KPMG, beserta PricewaterhouseCoopers (PwC) lebih mungkin diandalkan karena memiliki insiden penipuan yang rendah. Empat Besar KAP dipercaya untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat secara profesional dan tidak memihak, memungkinkan pengawasan yang lebih baik kepada operasi perusahaan (Tandean & Winnie, 2016). Karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta Direktorat Jenderal Pajak mengawasi KAP Empat Besar, Anda mungkin yakin bahwa penilaian audit yang mereka raih adalah sehat. Keputusan kualitas audit yang tinggi dapat diimplementasikan secara maksimal. Temuan yang telah dilaksanakan atas (Boussaidi & Hamed, 2015), (Malekinejad, 2016), dan (Tandean & Winnie, 2016) membuktikan hasil yang mampu memberi pembuktian bahwa kualitas audit mampu memberi suatu pengaruh yang bersifat negatif kepada penghindaran pajak, dapat dilakukan penandaan atas keterkaitan yang bersifat positif kepada ETR.

**H6: Kualitas audit mampu memberi suatu pengaruh negatif kepada penghindaran pajak, ditandai dengan keterkaitan yang bersifat positif kepada ETR.**



**Gambar 1. Model Penelitian Penghindaran Pajak, sumber: Tandean (2016)**

**III. METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam menguji hipotesis yang telah dihasilkan, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif pada temuan ini. Laporan keuangan bisnis indeks yang dengan kode LQ45 yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) digunakan untuk menyusun dataset ini untuk tahun 2017-2021. Populasi atas suatu temuan yang terdapat atas suatu penelitian ini berjumlah 45 perusahaan, dan yang memenuhi kriteria penentuan sampel terdiri dari 33 perusahaan atas suatu periode selama 5 tahun maka keseluruhan sampel berjumlah 165 data pengamatan.

Pada temuan ini, yang merupakan variabel dependen yaitu *tax avoidance*. *Efective Tax Rate* (ETR) tentunya mampu dipergunakan guna melakukan pengukuran atas suatu tingkat dari praktik penghindaran pajak atas suatu perusahaan. ETR adalah hasil yang diperoleh pada laporan laba rugi, yang biasanya mencerminkan kemanjuran strategi pengurangan pajak dari tingkat laba setelah pajak yang tinggi, dan nilai yang diciptakan pada laporan laba rugi, yang umumnya mengukur efektivitas penghindaran

pajak perusahaan. ETR yang tinggi mengindikasikan jika praktik penghindaran pajak disuatu perusahaan rendah begitupun sebaliknya (Hidayat & Mulda, 2019). Alasan penggunaan ETR dalam mengukur praktik penghindaran pajak karena dapat mencerminkana selisih tetap yang berada diantara laba komersial atas suatu laba fiskal (Nurfadilah et al., 2015). Rumus dari ETR yaitu.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Variabel independen atas temuan ini terdiri dari karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, komite audit beserta kualitas audit. Karakter eksekutif atau pimpinan dalam melakukan tugasnya dibagi menjadi dua yaitu risk taker beserta risk averse. Karakter risk taker lebih tertantang dalam melakukan pengambilan atas suatu risiko, kebalikannya karakter risk averse cenderung tentu sangatlah tidak tertantang dalam pengambilan risiko dalam bisnis perusahaan. Cara yang digunakan untuk menilai risiko perusahaan adalah lewat deviasi standar dari EBITDA dibagi total aset perusahaan. Semakin tinggi tingkat resiko perusahaan menandakan bahwa pimpinan perusahaan tersebut memiliki karakter risk taker begitupun sebaliknya. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$Risk = \frac{\sqrt{\sum T^2 - 1(-\frac{1}{T} \sum T - 1 E)}}{T - 1}$$

Ukuran perusahaan merupakan indikator untuk menentukan seberapa perusahaan tersebut berdasarkan total asetnya. Untuk menilai besar kecilnya suatu perusahaan, cara yang digunakan yaitu dengan log of total assets. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$Size = \text{Log of Total Assets}$$

Proporsi kepemilikan saham perusahaan antara institusi dengan keseluruhan lembar saham dalam bentuk persentase merupakan definisi dari kepemilikan institusional. Cara yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah dengan membandingkan jumlah lembar saham perusahaan yang diperoleh atas suatu institusi dibagi dengan total saham yang diperoleh dari perusahaan yang tentunya beredar. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusi} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

Komisaris independen yaitu setiap dewan direksi yang cenderung masih tidak terafiliasi atas suatu manajemen perusahaan, pemegang saham, anggota dewan lainnya, atau pemegang saham pengendali, dan yang tidak memiliki ikatan dengan perusahaan yang akan membahayakan ketidakberpihakan atau kapasitas mereka untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan ( KNKG, 2006). Persentase komisaris independen dapat

dilakukan penghitungan dengan membagi jumlah komisaris atas jumlah komisaris independen. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{proportion of BOC} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Komite audit adalah suatu kelompok yang dilakukan pembentukan oleh dewan komisaris untuk menolong auditor jenderal dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Cara yang digunakan untuk mengukur variable komite audit yaitu dengan memperbandingkan jumlah yang dimiliki oleh anggota komite audit eksternal atas total komite audit yang ada diperusahaan. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah Komite audit dari luar perusahaan}}{\text{Jumlah seluruh komite audit}} \times 100\%$$

Kualitas audit merupakan tingkat kesesuaian audit terhadap standard pengauditan yang berlaku. Cara yang digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah perusahaan yang auditnya dilakukan oleh KAP *Big4* akan dikasih skor 1, diperbandingkan entitas yang auditnya dilakukan oleh entitas lain akan dikasih skor 0.

Sumber data yang dipergunakan atas suatu temuan yang terdapat atas penelitian ini adalah informasi tambahan disarikan dari catatan bank tentang bisnis indeks LQ45 yang diperdagangkan di BEI. Informasi dapat diperoleh baik secara langsung dari perusahaan atau melalui BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Laporan keuangan yang tentunya dipergunakan sebagai contoh meliputi tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Setelah data sekunder terkumpul, akan diolah menggunakan SPSS 22 (Paket Statistik IPS) dan software Eviews 10. Tujuannya adalah untuk melihat apakah hipotesis kerja itu sesuai dengan penelitian. Analisis regresi panel dipergunakan untuk melakukan penganalisaan data untuk temuan ini. Langkah pertama adalah tentunya mempergunakan SPSS untuk melakukan analisis deskriptif statistik. Lakukan uji-F, uji-t, dan uji-R pada Eviews10, kemudian pilih model terbaik tentunya mempergunakan uji Chow beserta Hausman.

#### IV. **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan uji statistik deskriptif rata-rata perusahaan non-keuangan di Indonesia melakukan tindakan penghindaran pajak yang tinggi, ditunjukkan dari nilai rata-rata ETR sebesar 16,0% atau dibawah 50%. Nilai minimum menunjukkan terdapat perusahaan yang memiliki tingkat ETR sangat rendah yaitu hanya 2,0%, dapat berarti perusahaan tersebut membayar beban pajak penghasilan yang rendah salah satunya dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil uji statistik frekuensi perusahaan menunjukkan 89 perusahaan atau 47,6% dari 165 sampel perusahaan memiliki eksekutif yang karakteristik *risk averse* yang mana itu berarti kurang berani untuk berinvestasi ataupun melakukan kegiatan yang beresiko salah satunya yaitu dengan praktik penghindaran pajak.

Uji *Chow* menghasilkan nilai probabilitas 0,000 atau kurang (Tabel 2). Mengingat kriteria ini, FEM dan kemudian uji Hausman akan digunakan untuk membuat pemilihan model akhir.

**Tabel 2. Hasil Uji Chow**

<i>Cross-section Chi-square</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
ETR	493,844516	141	0.0000

Sumber: Data sekunder diolah (2022).

Karena nilai probabilitas 0,0606 atau lebih dari 0,05 ditunjukkan pada Tabel 3 dari temuan uji Hausman, REM adalah model yang tepat untuk dipahami dan digunakan untuk pemodelan dalam penyelidikan ini.

**Tabel 3 Hasil Uji Hausman**

<i>Cross-section random</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
ETR	13,060951	7	0,0606

Sumber: Data sekunder diolah (2022).

Bersumber atas suatu *output* yang diperoleh atas suatu Tabel 4, skor probabilitas yang dipertunjukkan sebesar 0,002176 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga tentunya mampu bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa seluruh faktor yang diteliti dalam temuan ini mampu memberi suatu dampak yang signifikan pada penghindaran pajak, baik diuji secara individual ataupun secara kombinasi.

**Tabel 4 Hasil Uji F**

<b>Variabel Dependen</b>	<b>Probabilitas</b>
ETR	0,002176

Sumber: Data sekunder diolah (2022).

Uji-t cenderung dipergunakan untuk menentukan apakah ada keterkaitan yang signifikan secara statistik yang berada diantara setiap variabel independen beserta dependen, serta temuannya dirangkum dalam Tabel 5.

**Tabel 5 Hasil Uji t**

<b>Variabel</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Prob.</b>	<b>Kesimpulan</b>
C	0,4355	0,0000	
Executive Character	-0,0178	0,0001	Signifikan negative
Company Size	-0,0056	0,0304	Signifikan negative
Institutional Ownership	0,0055	0,5237	Tidak signifikan
Propotion of BOC	0,0000	0,0342	Signifikan positif
Audit Comitee	0,0034	0,5400	Tidak signifikan
Audit Quality	0,0151	0,0353	Signifikan positif

Sumber: Data sekunder diolah (2022).

Kepribadian Eksekutif dapat memiliki dampak negatif pada ETR dan sering dikaitkan dengan Penghindaran Pajak. Temuan penelitian ini melengkapi temuan (S. D. Dyreng et al., 2010), (Gul et al., 2020), (Higgins et al., 2011), (Kartikaningdyah, 2019), (Koester et al., 2017), (Lanis & Richardson, 2011), (Novita, 2016), (Prastiwi & Ratnasari, 2019) dan (Surachman, 2015). Sebagai konsekuensi dari analisis uji-t, kami menemukan bahwa H1 didukung.

Besarnya sumber daya organisasi mungkin memiliki dampak yang tidak menguntungkan pada ETR atau dampak yang menguntungkan pada penghindaran pajak.

Hasil pengujian hipotesis ini dibandingkan dengan yang ditemukan dalam karya (Irianto et al., 2017), (Kartikaningdyah, 2019), (Richardson & Lanis, 2007), dan (Setiawati et al., 2019). Temuan uji-t mendukung kesimpulan bahwa H2 benar.

ETR tidak rentan terhadap dampak substansial dari kepemilikan institusional. Pengawasan institusional yang dipercayakan kepada dewan komisaris sebagai salah satu fungsi dewan komisaris dapat berkontribusi terhadap hal tersebut, demikian juga dengan rendahnya peran pihak institusional dalam mengawasi dan mengendalikan kinerja manajemen untuk memaksimalkan keuntungan, khususnya dalam hal perpajakan, sehingga pengendalian lembaga tidak selalu dilakukan secara efektif (Diantari & Ulupui, 2016). Namun penelitian bertentangan dengan temuan (Bird & Karolyi, 2017), (Embree & Crabtree, 2012), (Huseynov & Klamm, 2012), (Khan et al., 2017), (Khurana & Moser, 2009), dan (Nugroho & Agustia, 2017), kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang menguntungkan secara substansial terhadap penghindaran pajak. Temuan uji-t menunjukkan bahwa H3 tidak dapat dikonfirmasi.

Perusahaan yang memiliki proporsi dewan komisaris yang tinggi akan berpengaruh signifikan positif terhadap ETR sehingga mengindikasikan nilai penghindaran pajak yang rendah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2019) namun tidak sejalan penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo & Pramuka, 2013). Hasil yang ditunjukkan oleh uji-t, menunjukkan bahwa H4 sesuai.

Meskipun komite audit memiliki beberapa pendapat dalam ETR, pengaruhnya kecil. Hasil atas suatu pengujian hipotesis ini dapat dibandingkan dengan penelitian lain, seperti penelitian (Hartono & Nugrahanti, 2014), (Mais & Patminingih, 2017), (Nabila & Daljono, 2013), dan (Setiawati et al., 2019). Beberapa penelitian sebelumnya telah menemukan dampak negatif pada penghindaran pajak, tetapi temuan kami bertentangan dengan temuan (Deslandes et al., 2020), (Lawrence et al., 2000), (Marselawati et al., 2018), (Pratama, 2017), dan (Zheng et al., 2019). Seperti yang ditunjukkan oleh temuan uji-t, tidak ada cukup bukti untuk mendukung H5.

Kualitas audit mungkin memiliki dampak besar, baik untuk lebih baik atau lebih buruk, pada ETR dan penghindaran pajak. Seperti yang dilakukan oleh (Boussaidi & Hamed, 2015), (R. D. Huang & Li, 2009), (Kanagaretnam et al., 2016), (Kurniasih et al., 2017), (Rezaei & Ghanaeenejad, 2014), dan (Sunarsih & Oktaviani, 2016) semua duduk berdampingan dengan temuan pengujian teori ini. Kesimpulan: H6 didukung oleh hasil uji-t.

**Tabel 6 Hasil Uji Adjusted R Squared**

Variabel Dependen	Adjusted R Squared
ETR	0,022549

Sumber: Data sekunder diolah (2022).

Pada Tabel 6 terlihat Hasil sebesar 0,022549 untuk *adjusted R squared* ini mampu membuktikan bahwa variabel bebas menjelaskan 2,2% variasi dalam ETR, sedangkan sisanya 97,8% variasi dalam ETR mampu dapat diberi suatu penjelasan oleh faktor lain di luar ruang lingkup penelitian ini.

## V. KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu untuk sebagian besar, ETR dapat dijelaskan oleh kepribadian eksekutif dan ukuran

perusahaan. Kontribusi perusahaan untuk membatasi penghindaran pajak terbukti berkurang ketika kualitas audit dan Porpori dewan komisaris rendah. Selain institutional ownership dan audit comitee, tampaknya tidak ada faktor lain yang secara signifikan mempengaruhi apakah suatu perusahaan menghindari pajak atau tidak.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa efisiensi dimana emiten yang terdaftar di BEI tunduk pada pengawasan peraturan tentang tata kelola perusahaan, faktor kunci dalam penghindaran pajak, adalah faktor yang terakhir. Temuan ini menunjukkan bahwa kepribadian eksekutif, ukuran perusahaan, dan kualitas audit semuanya memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana penghindaran pajak dipraktikkan. Agar DJP dapat memenuhi tujuan berbasis APBN untuk mengurangi adanya perilaku penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak,

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penelitian ini seperti pihak Universitas Internasional Batam, dosen, beserta teman-teman karena telah memberikan motivasi maupun dukungan sehingga penelitian ini dapat selesai dengan lancar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, F., Salehi, M., & Bagherpour Vlashani, M. A. (2019). The relationship between tax avoidance and firm value with income smoothing: A comparison between classical and Bayesian econometric in multilevel models. *International Journal of Organizational Analysis*, 27(1), 125–148. <https://doi.org/10.1108/IJOA-09-2017-1235>
- Alkurdi, A. (2020). *The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan*. 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Bird, A., & Karolyi, S. A. (2017). Governance and taxes: Evidence from regression discontinuity. *Accounting Review*, 92(1), 29–50. <https://doi.org/10.2308/accr-51520>
- Boussaidi, A., & Hamed, M. S. (2015). The Impact of Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness: Empirical Evidence from Tunisian Context. *Journal of Asian Business Strategy*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.18488/journal.1006/2015.5.1/1006.1.1.12>
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2021). Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 487–511. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Cai, H., & Liu, Q. (2009). Competition and corporate tax avoidance: Evidence from Chinese industrial firms. In *Economic Journal* (Vol. 119, Issue 537). <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2009.02217.x>
- Charisma, R. B., Dwimulyani, S., & Pajak, P. (2019). *PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI*. 1–10.
- Chen, X., Hu, N., Wang, X., & Tang, X. (2014). Tax avoidance and firm value: evidence from China. *Nankai Business Review International*, 5(1), 25–42. <https://doi.org/10.1108/NBRI-10-2013-0037>

- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2020). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*, 35(2), 272–293. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, I. K. (2014). *Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia*. 2, 249–260.
- Dewi, N. M., Ekonomi, F., & Semarang, U. M. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode*. 9(1), 40–51.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia ABSTRAK Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumb.* 16, 702–732.
- Dina, M., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2018). *The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance (Empirical Study of the Consumer Goods Industry Companies Listed On Indonesia Stock Exchange Period 2013-2016)*. 2018, 123–132.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2011). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1158060>
- Embree, J. L., & Crabtree, A. D. (2012). The Influence of Institutional Investment on Tax Aggressiveness. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2097966>
- Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Godfrey, J., Hodgson, A., Holmes, S., & Tarca, A. (2010). Book Review. *International Journal of Accounting*, 45, 367–465. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2010.09.004>
- Hartono, D. F., & Nugrahanti, Y. W. (2014). Pengaruh Mekanisme GCG terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 191–205.
- Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). *PENGARUH BOOK TAX GAP DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DAN ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PENGHINDARAN PAJAK*. 8(3), 404–418.
- Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2011). The Influence of a Firm's Business Strategy on its Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 32(2), 674–702. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12087>
- Huang, H., Sun, L., & Zhang, J. (2017). Environmental uncertainty and tax avoidance. *Advances in Taxation*, 24, 83–124. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720170000024002>

- Huang, R. D., & Li, H. (2009). Does the market dole out collective punishment? An empirical analysis of industry, geography, and Arthur Andersen's reputation. *Journal of Banking and Finance*, 33(7), 1255–1265. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.01.003>
- Huseynov, F., & Klamm, B. K. (2012). Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18(4), 804–827. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.06.005>
- Irianto, D. B. S., Sudibyo, Y. A., & Wafirli, A. W. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41. <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Jarboui, A., Kachouri Ben Saad, M., & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference? *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1389–1408. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0122>
- Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C. Y., & Lobo, G. J. (2016). Cross-Country Evidence on the Role of Independent Media in Constraining Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Business Ethics*, 150(3), 879–902. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3168-9>
- Kartikaningdyah, E. (2019). *The Effect of Firm Size, ROA and Executive Character on Tax Avoidance*. 377(Icaess), 117–124. <https://doi.org/10.2991/icaess-19.2019.23>
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2009). Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. *SSRN Electronic Journal*, 573, 0–42. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1464106>
- Koester, A., Shevlin, T., & Wangerin, D. (2017). The role of managerial ability in corporate tax avoidance. *Management Science*, 63(10), 3285–3310. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2510>
- Kurniasih, L., Sulardi, S., & Suranta, S. (2017). Earnings Management, Corporate Governance and Tax Avoidance: The Case in Indonesia. *GATR Journal of Finance and Banking Review*, 2(4), 28–35. [https://doi.org/10.35609/jfbr.2017.2.4\(4\)](https://doi.org/10.35609/jfbr.2017.2.4(4))
- Kurniati, E. R., & Apriani, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Medikonis*, 12(1), 55–68. <https://doi.org/10.52659/medikonis.v12i1.30>
- Kurniawati, L., & Arifin, H. (2017). Agresivitas Pajak Dan Maturitas Utang. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 1(1), 92–105. <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i1.176>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>

- Lawrence, J. A., Young, P., & Susan, P. (2000). The effects of audit committee activity and independence on corporate fraud. *Managerial Finance*, 26(11), 55.
- Low, A. (2009). Managerial risk-taking behavior and equity-based compensation. *Journal of Financial Economics*, 92(3), 470–490. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.05.004>
- Mais, R. G., & Patminingih, D. (2017). Effect of good corporate governance on tax avoidance of the company in listed of the indonesia stock exchange. *Jurnal STEI Ekonomi*, 26(2), 230–243.
- Malekinejad, R. (2016). Impact of Audit Systems on Organizations' Tax Transparency. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 6(3), 7–12. <https://doi.org/10.12816/0033234>
- Marselawati, D., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2018). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance ( Empirical Study of the Consumer Goods Industry Companies Listed On Indonesia Stock Exchange Period 2013-2016 ). *The 2nd Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(1997), 1–10.
- Nengzih, N. (2018). Determinants of corporate tax avoidance: Survey on Indonesia's public listed company. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(2), 133–145.
- Novita, N. (2016). Executives Characters, Gender and Tax Avoidance: A Study on Manufacturing Companies in Indonesia. *Peterson Institute for International Economics, Working Paper Series*, 16–3, 1–35.
- Nugroho, W. C., & Agustia, D. (2017). Corporate Governance, Tax Avoidance, and Firm Value. *AFEBI Accounting Review*, 2(02), 92. <https://doi.org/10.47312/aar.v2i02.87>
- Nurfadilah, Mulyati, H., Purnamasari, M., & Niar, H. (2015). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak ( Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015 ). *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper, 2010*, 441–449.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2013). *Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap*.
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134>
- Pratama, A. (2017). Company Characteristics, Corporate Governance and Aggressive Tax Avoidance Practice: A Study of Indonesian Companies. *Review of Integrative Business and Economics Research OnlineCDROM*, 6(4), 2304–1013.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Rani, S., Susetyo, D., & Fuadah, L. L. (2018). The effects of the corporate's characteristics on tax avoidance moderated by earnings management (Indonesian evidence). *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 4(3), 149–169.

- Ratnasari, D., & Anita, D. (2020). *PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK ( TAX AVOIDANCE )*. 09(01).
- Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50(3), 775–810. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00438.x>
- Reza, F. (2012). Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi Ilmiah Universitas Indonesia*.
- Rezaei, F., & Ghanaeenejad, M. (2014). A Review on Transparency in Financial Reporting And its effects on Tax Avoidance And Firm value. *Journal of Commerce & Accounting Research*, 3(2), 8–21. <http://www.publishingindia.com>
- Ribeiro, A., Cerqueira, A., & Elisio, B. (2015). The determinants of effective tax rates: firms' characteristics and corporate governance. *FEP Working Papers, December*, 1–54. <http://wps.fep.up.pt/wplist.php>
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Richardson, G., & Lanis, T. R. (2016). Women on the Board of Directors and Corporate Tax Aggressiveness in Australia: An Empirical Analysis Grant Richardson Grantley Taylor Roman Lanis Article. *Emerald.Com*, 21(2), 167–194. <http://dx.doi.org/10.1108/10309610810905944>
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 12(2), 141–158. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>
- Robinson, J. R., Sikes, S. A., & Weaver, C. D. (2010). Performance measurement of corporate tax departments. *Accounting Review*, 85(3), 1035–1064. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.3.1035>
- Sartika, W. (2012). Analisis hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusional Sebagai Variable Pemoderasi. *Skripsi*.
- Setiawati, L., Ichi, I., & Suangga, A. (2019). The Effect of Company Sizes, The Number of Board of Commissioners, Board of Directors Competence and Audit Committees on Tax Management. *JABI (Journal of Accounting and Business Issues)*, 1(1), 22–33. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/jabi>
- Sonia, S., Suparmun, H., Kiure, P., Sonia, S., & Suparmun, H. (n.d.). *Factors Influencing Tax Avoidance Related papers*. 73.
- Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016). Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax Avoidance. *Etikonomi*, 15(2), 85–96. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3541>
- Surachman, A. E. (2015). Influence of Executive Characteristics and Duality of Chief Executive Officer to Tax Avoidance. *International Journal of Science and Research*, 6(10), 2319–7064. <https://doi.org/10.21275/ART20177516>
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>

- 
- Tingting Ying, Brian Wright, W. H. (2016). *Ownership Structure and Tax Aggressiveness of Chinese Listed Companies Article information :*
- Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari, I. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perus-Ahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.1.708.1-13>
- Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244–257. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>
- Zheng, T., Jiang, W., Zhao, P., Jiang, J., & Wang, N. (2019). *Will the Audit Committee Affects Tax Aggressiveness?* Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-93351-1\\_102](https://doi.org/10.1007/978-3-319-93351-1_102)